



PUTUSAN

Nomor 155/Pdt.G/2014/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:-----

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Morowali Utara , -----

M e l a w a n

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Morowali Utara, namun saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia (Gaib) --

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca berkas perkaranya; -----

Telah mendengar pihak Pemohon; -----

Telah memeriksa bukti Pemohon dan telah mendengar saksi Pemohon; ---

TENTANG PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Nopember 2014 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dengan Register perkara Nomor 155/Pdt.G/2014/PA.Buk tanggal 12 Nopember 2014, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 15 September 2012 dihadapan PPN Kantor

Putusan No. 155/Pdt.G/2014/PA.Buk

Hal 1 dari 14.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali (sekarang Kabupaten Morowali Utara), sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 46/01/IX/2012 tanggal 17 September 2012;-----

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dalam keadaan ba'da dukhul dan awalnya tinggal bersama di rumah paman Termohon di Desa Kolaka dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Desa Kolaka, Kecamatan Mori Atas;-----
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut belum dikaruniai keturunan;-----
4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon adalah sebagai berikut :-----
 - 5.1 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Oktober 2012 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;-----
 - 5.2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut adalah :-----
 - a. Termohon tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon;-----
 - b. Termohon tidak peduli dengan anak bawaan Pemohon;-----
 - 5.3 Bahwa pada bulan Nopember 2012 Termohon pergi tanpa pamit kepada Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya;-----
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon;-----
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Putusan No. 155/Pdt.G/2014/PA.Buk

Hal 2 dari 14.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

PRIMER :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;-----
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

SUBSIDER :-----

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon upaya perdamaian dengan cara mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengupayakan perdamaian dengan menasehati Pemohon namun tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangganya goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mau

Putusan No. 155/Pdt.G/2014/PA.Buk

Hal 3 dari 14.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar nasehat dari Pemohon, bahkan Termohon tidak peduli dengan anak bawaan Pemohon;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa : -----

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 46/01/IX/2012 tanggal 17 September 2012 an. Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali (sekarang Morowali Utara), bermeterai cukup serta telah dilegalisir serta telah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P; -----

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : -----

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Morowali Utara, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga sebagai sepupu tiga kali dengan Pemohon;-----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dalam keadaan ba'da dukhul dan awalnya tinggal bersama di rumah paman Termohon di Desa Kolaka dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Desa Kolaka, Kecamatan Mori Atas;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;-----
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan rukun, tetapi sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi seperti dulu waktu pertama berumah tangga sampai sekarang;-----

Putusan No. 155/Pdt.G/2014/PA.Buk

Hal 4 dari 14.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab ke tidak rukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak sudah mau lagi mendengar nasehat dari Pemohon, dan bahkan Termohon tidak peduli dengan anak bawaan Pemohon;-----
- Bahwa saksi tidak tahu banyak mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun saksi paham rumah tangga Pemohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;-----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012, Termohon mohon pamit untuk pergi namun sampai sekarang tidak diketahui dimana keberadaan Termohon, sementara Pemohon sudah berusaha mencari namun gagal;-----
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon untuk sabar dalam menjalani rumah tangga sambil menunggu Termohon kembali namun tidak berhasil dan kepada tidak pernah memberi nasehat karena tidak pernah bertemu;-----

2. **SAKSI KEDUA**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Morowali Utara, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;--

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga sebagai sepupu tiga kali dengan Pemohon;-----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dalam keadaan ba'da dukhul dan awalnya tinggal bersama di rumah paman Termohon di Desa Kolaka dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Desa Kolaka, Kecamatan Mori Atas;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;-----
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan rukun, tapi sekarang sudah tidak rukun dan sudah tidak harmonis lagi seperti dahulu sampai sekarang;-----

Putusan No. 155/Pdt.G/2014/PA.Buk

Hal 5 dari 14.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab ke tidak rukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon sudah tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon, dan bahkan Termohon tidak peduli lagi dengan anak bawaan Pemohon;-----
- Bahwa saksi tidak tahu banyak mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun saksi paham dan mengerti keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah dalam keadaan tidak rukun dan tidak harmonis lagi;-----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012, Termohon pamit untuk pergi namun hingga sekarang tidak pernah kembali dan telah tidak diketahui dimana keberadaan Termohon, sementara Pemohon sudah berusaha mencari namun tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dalam membina rumah tangga, sedangkan kepada Termohon tidak pernah memberikan nasehat karena tidak pernah ketemu;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang

Putusan No. 155/Pdt.G/2014/PA.Buk

Hal 6 dari 14.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Absolut Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan melalui Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar Pemohon dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dipersidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam surat permohonannya sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran karena Termohon tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon, bahkan Termohon tidak peduli dengan anak bawaan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan dicap Pos, serta

Putusan No. 155/Pdt.G/2014/PA.Buk

Hal 7 dari 14.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisir oleh Panitera dan telah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil maupun materil suatu bukti surat, sehingga berdasarkan bukti surat tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah cerai;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan saling bersesuaian yang pada pokoknya menyatakan bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, belum dikaruniai seorang anak namun sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan dan bersifat keras kepala, tidak mau menerima saran dan nasehat dari Pemohon, antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar secara fisik yang menyebabkan pisah tempat tinggal sampai sekarang dan bahkan sekarang ini Termohon tidak diketahui keberadaannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka tidak dapat mengajukan bantahan terhadap permohonan Pemohon atau setidaknya Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon serta memperhatikan hal-hal yang terungkap dalam persidangan maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yaitu:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah namun belum dikaruniai anak;-----
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkarang karena Termohon tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon, bahkan Termohon tidak peduli dengan anak bawaan Pemohon;-----

Putusan No. 155/Pdt.G/2014/PA.Buk

Hal 8 dari 14.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012, Termohon mohon pamit kepada Pemohon untuk pergi namun sampai sekarang tidak pernah kembali dah bahkan Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya di seluruh Republik Indonesia;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri dan tidak ada ketentraman serta keharmonisan karena perselisihan yang berlangsung secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan apalagi Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Termohon pergi dan tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun lagi ;-----

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang demikian itu sudah tidak mencerminkan rumah tangga yang sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang serta sudah tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal abadi dalam kehidupan rumah tangga sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;-----

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya

Putusan No. 155/Pdt.G/2014/PA.Buk

Hal 9 dari 14.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;-----

Menimbang, bahwa terbuktnya dalil-dalil Pemohon dikaitkan dengan kegagalan upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan, apalagi karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka harus dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali;-----

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak terlebih kedua belah pihak telah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, maka telah terbukti bahwa secara ikatan bathin diantara kedua belah pihak telah putus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga sebagai suami istri yang bahagia dengan penuh kasih sayang ;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dalam kenyataannya telah pecah dan telah pisah tempat tinggal sebagai akibat dari percekcoakan, dan perselisihan yang terus menerus serta kepergian Termohon yang tidak diketahui keberadaannya dan tidak berhasil dirukunkan kembali sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan sehingga akan menambah penderitaan kepada Pemohon, karena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :-----

----- **درأالمفا سد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: *Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan”,-*

oleh karena itu perkawinan Pemohon dan Termohon harus diakhiri dengan perceraian ;-----

Putusan No. 155/Pdt.G/2014/PA.Buk

Hal 10 dari 14.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut diatas, sesuai pula dengan dalil-dalil syar'i tersebut dibawah ini ; -

1. Firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisaa ayat 130 yang berbunyi :

----- وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعْيِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya : *Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada keduanya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.;*

2. Pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pendapat majelis seperti tersebut dalam Tuhfah Juz I hal 164:-----

----- القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya; *"Memutuskan perkara terhadap orang gaib boleh kalau ada bukti-bukti."*-----

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadis Rasulullah SAW serta kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis: -----

Putusan No. 155/Pdt.G/2014/PA.Buk

Hal 11 dari 14.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له (رواه الدارقطني) -

Artinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya* " (HR. Addaruqutni) ; -----

- وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه (الأنوار - ٢ -

----- (١٤٩)

Artinya : " *Bila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya* " ;-----

maka permohonan Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus dengan verstek ;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon; -----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

Putusan No. 155/Pdt.G/2014/PA.Buk

Hal 12 dari 14.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; -----
3. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bungku; -----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang diperhitungkan sejumlah Rp. 491.000,- (*empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H** sebagai Ketua Majelis, **H. Mihdar, S.Ag, M.H.** dan **Massadi, S.Ag. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan didampingi oleh Dwi Sartono, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;-----

Ketua Majelis,

Hakim Anggota:

Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.

1. H. Midar, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti P. P.

2. Massadi, S.Ag, M.H.

Putusan No. 155/Pdt.G/2014/PA.Buk

Hal 13 dari 14.



Dwi Sartono,SH.

Rincian biaya perkara :

| | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya ATK perkara | Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 400.000,- |
| 3. Biaya Redaksi | Rp 5.000,- |
| 4. <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp 6.000,-</u> |

J u m l a h Rp 491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)